

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan cerai gugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim sebaiknya memasukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 119 ayat (2) huruf a KHI.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, Majelis Hakim hendaknya untuk lebih teliti dan cermat dalam memutus suatu perkara agar memenuhi keadilan dalam masyarakat.